



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 26 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF SEWA GEDUNG PANCASILA, GEDUNG WA ODE WAU
DAN AULA ISLAMIC CENTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang: a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah diperlukan kepastian dalam penentuan tarif sewa Gedung;
- b. pemakaian kekayaan daerah sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sistem sewa, sehingga dipandang perlu menetapkan objek dan besarnya tarif sewa Gedung Pancasila, Gedung Wa Ode Wau dan Aula Islamic Center;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Sewa Gedung Pancasila, Gedung Wa Ode Wau dan Aula Islamic Center.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA BAUBAU TENTANG TARIF SEWA GEDUNG PANCASILA, GEDUNG WA ODE WAU DAN AULA ISLAMIC CENTER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau;
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, Dana Pensiun dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki/ dikelola oleh Pemerintah Kota Baubau meliputi Gedung milik daerah;
9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatau dengan tempat kedudukannya, Sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social, budaya maupun kegiatan khusus yang dimiliki atau di bawah penguasaan Pemerintah Kota Baubau;
10. Masa Sewa adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan Gedung Pancasila, Gedung Wa Ode Wau dan Aula Islamic Center.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini sebagai petunjuk teknis dalam pemungutan sewa barang milik daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini agar mengoptimalisasi pendapatan asli daerah melalui sewa barang milik daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Sewa Gedung Pancasila;
- b. Sewa Gedung Wa Ode Wau; dan
- b. Sewa Gedung Aula Islamic Center.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN GEDUNG

Pasal 5

Tingkat penggunaan gedung diukur berdasarkan pemakaian gedung/bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, seminar, dan sejenisnya berdasarkan luas ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF SEWA

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif sewa didasarkan pada tujuan yang bersifat komersial untuk memperoleh keuntungan yang layak, efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF SEWA

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif sewa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Sewa yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kekayaan daerah digunakan/dinikmati.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan sewa tidak dapat diborongkan.

- (2) Sewa dipungut dengan metode penyeteroran ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Pemungutan sewa dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (4) Pembayaran sewa harus dilaksanakan sekaligus secara tunai/lunas.
- (5) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan sewa harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak sewa dipungut.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Wali Kota.

Pasal 12

Pengawasan terhadap pemungutan sewa, serta penerapan dan penegakan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah terkait.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 25 Maret 2022

Plt. WALI KOTA BAUBAU,

LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 25. Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASEKTEK	
3.	KA. BAPENDA	
4.	KASAB. HUKUM	
5.		


BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 26

LAMPIRAN:
 PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
 NOMOR: 26 TAHUN 2022
 TENTANG
 TARIF SEWA GEDUNG PANCASILA, GEDUNG WA ODE WAU DAN AULA ISLAMIC CENTER

NO.	OBJEK SEWA	URAIAN/ JANGKA WAKTU	TARIF (Rp)	KET.
1.	Penyewaan Bangunan Gedung	1. Gedung Pancasila		Tarif di luar pemakaian alat rumah tangga (kursi, dekorasi, dll).
		a. Untuk acara pesta (per sekali pakai	2.500.000,-	
		b. Untuk pertemuan/ kegiatan Sosialisasi (per hari)	1.500.000,-	
		2. Gedung Wa Ode Wau		
		a. Untuk acara pesta (per sekali pakai	1.500.000,-	
		b. Untuk pertemuan/ kegiatan Sosialisasi (per hari)	750.000,-	
		3. Aula Islamic Center		
		a. Untuk acara pesta (per sekali pakai	2.500.000,-	
		b. Untuk pertemuan/ kegiatan Sosialisasi (per hari)	1.500.000,-	

Plt. WALI KOTA BAUBAU,

LA ODE AHMAD MONIANSE

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KA. BAPENDA	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 26 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF SEWA GEDUNG PANCASILA, GEDUNG WA ODE WAU
DAN AULA ISLAMIC CENTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang: a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah diperlukan kepastian dalam penentuan tarif sewa Gedung;
- b. pemakaian kekayaan daerah sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sistem sewa, sehingga dipandang perlu menetapkan objek dan besarnya tarif sewa Gedung Pancasila, Gedung Wa Ode Wau dan Aula Islamic Center;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Sewa Gedung Pancasila, Gedung Wa Ode Wau dan Aula Islamic Center.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA BAUBAU TENTANG TARIF SEWA GEDUNG PANCASILA, GEDUNG WA ODE WAU DAN AULA ISLAMIC CENTER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau;
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, Dana Pensiun dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki/ dikelola oleh Pemerintah Kota Baubau meliputi Gedung milik daerah;
9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatau dengan tempat kedudukannya, Sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social, budaya maupun kegiatan khusus yang dimiliki atau di bawah penguasaan Pemerintah Kota Baubau;
10. Masa Sewa adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan Gedung Pancasila, Gedung Wa Ode Wau dan Aula Islamic Center.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini sebagai petunjuk teknis dalam pemungutan sewa barang milik daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini agar mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui sewa barang milik daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Sewa Gedung Pancasila;
- b. Sewa Gedung Wa Ode Wau; dan
- b. Sewa Gedung Aula Islamic Center.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN GEDUNG

Pasal 5

Tingkat penggunaan gedung diukur berdasarkan pemakaian gedung/bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, seminar, dan sejenisnya berdasarkan luas ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF SEWA

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif sewa didasarkan pada tujuan yang bersifat komersial untuk memperoleh keuntungan yang layak, efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF SEWA

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif sewa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Sewa yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kekayaan daerah digunakan/dinikmati.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan sewa tidak dapat diborongkan.

- (2) Sewa dipungut dengan metode penyeteroran ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Pemungutan sewa dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (4) Pembayaran sewa harus dilaksanakan sekaligus secara tunai/lunas.
- (5) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan sewa harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak sewa dipungut.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Wali Kota.

Pasal 12

Pengawasan terhadap pemungutan sewa, serta penerapan dan penegakan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah terkait.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 25 Maret 2022

Plt. WALI KOTA BAUBAU,

LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


RONI MUHTAR

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 26

LAMPIRAN:
 PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
 NOMOR: 26 TAHUN 2022
 TENTANG
 TARIF SEWA GEDUNG PANCASILA, GEDUNG WA ODE WAU DAN AULA ISLAMIC CENTER

NO.	OBJEK SEWA	URAIAN/ JANGKA WAKTU	TARIF (Rp)	KET.
1.	Penyewaan Bangunan Gedung	1. Gedung Pancasila		Tarif di luar pemakaian alat rumah tangga (kursi, dekorasi, dll).
		a. Untuk acara pesta (per sekali pakai	2.500.000,-	
		b. Untuk pertemuan/ kegiatan Sosialisasi (per hari)	1.500.000,-	
		2. Gedung Wa Ode Wau		
		a. Untuk acara pesta (per sekali pakai	1.500.000,-	
		b. Untuk pertemuan/ kegiatan Sosialisasi (per hari)	750.000,-	
		3. Aula Islamic Center		
		a. Untuk acara pesta (per sekali pakai	2.500.000,-	
		b. Untuk pertemuan/ kegiatan Sosialisasi (per hari)	1.500.000,-	

Plt. WALI KOTA BAUBAU,



LA ODE AHMAD MONIANSE